BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 28/K.BE-08/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA PAL VII
KECAMATAN BERMANI ULU RAYA KABUPATEN REJANG LEBONG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa memperhatikan surat Panwaslu Kecamatan Bermani Ulu Raya Nomor : 027/K.BE-08.02/TU.00.01/VII/2020 tanggal 04 Juli 2020 Perihal Permohonan Perekrutan Baru PKD Pal VII terkait dengan pengunduran diri saudara **RAPLES EFENDI** tanggal 01 Juli 2020 sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya, dan saudara **RAFLEN SUNADI** sebagai nomor urut 2 tidak bersedia untuk menjadi PAW Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Pal VII, sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);
4. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0072.A/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 Tentang Mekanisme Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0072/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 Tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa.

Memperhatikan : 1. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bermani Ulu Raya Nomor : 027/K.BE-08.02/TU.00.01/VII/2020 Tanggal 04 Juli 2020 Perihal Permohonan Perekrutan Baru Pengawas Pemilu Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya;
2. Surat pengunduran diri saudara Raples Efendi tanggal 01 Juli 2020;
3. Surat pernyataan ketidakbersediaan saudara Raflen Sunadi untuk menjadi PAW Pengawas Pemilu Desa Pal VII tanggal 03 Juli 2020;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bermani Ulu Raya Nomor : 008/BA/BE-08.02/VII/2020 tanggal 04 Juli 2020 Tentang Perekrutan Pengawas Desa Pal VII;
5. Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bermani Ulu Raya Nomor : 011/BA/BE-08.02/VII/2020 tanggal 19 Juli 2020 Tentang Penetapan Anggota Pengawas Desa Pal VII;
6. Hasil Verifikasi dan Wawancara Calon Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya;
7. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 16/BA/BE-08/VII/2020 tanggal 19 Juli 2020 Tentang Penggantian Antar Waktu Panwaslu Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Saudara **RAPLES EFENDI** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEDUA : Menetapkan Saudara **LEXMAN SADRI** sebagai Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Masa Jabatan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana Diktum **KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini disampaikan kepada :
1. Ketua Bawaslu
2. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bermani Ulu Raya
4. Pertinggal

Ditetapkan di : Rejang Lebong
Pada tanggal : 19 Juli 2020

a.n. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG

DODI HENDRA SUPIARSO, S.E.